



**PUTUSAN**

Nomor: 62/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : SUPRIADI Bin AHMAD LODI;
2. Tempat lahir : Sengeti;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIIN;
2. Tempat lahir : Sengeti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 1 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan Polsek Jambi Luar Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirna Novita Amir, S.H. dan Tio Harbani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Abd Laman, RT.9, Nomor 46, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 21/SK-Pid/LBHM/V/2022, tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN. Snt tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI dan Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIIN bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI dan Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 70 (Tujuh Puluh) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;**

  - 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF dengan nomor rangka MHJFP115FK838051 berikut kunci kontaknya;

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Humnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIN pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat pada kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



(selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) dan HELMI (dpo) berkumpul di rumah orang tua Terdakwa I yang juga merupakan Rumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Saat berkumpul itu HELMI (dpo) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah sawit di perkebunan PT. Brahma Bina Bakti. Setelah mendengar ajakan HELMI (dpo) untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di perkebunan PT. Brahma Bina Bakti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengikuti ajakan dari HELMI (dpo) itu dan HELMI (dpo) setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakannya langsung mengambil 1 (Satu) buah dodos miliknya dan meletakkannya pada 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BH 6325 ZF yang digunakan oleh Terdakwa I. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan HELMI (dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi miliknya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut mereka menuju kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan HELMI (dpo) telah sampai di dekat lokasi kebun PT. Brahma Bina Bakti, mereka langsung memarkirkan sepeda motor mereka di kebun milik orang lain yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Brahma Bina Bakti dan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan HELMI (dpo) berjalan kaki menuju kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di Blok G-9 kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti sekira pukul 20.00 Wib, HELMI (dpo) langsung memanen tandan buah sawit dengan cara menggunakan dodos yang dibawa oleh Terdakwa I tadi untuk memotong tandan buah sawit dari pohonnya, dan setelah tandan sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian memikul tandan buah sawit tersebut sambil memeriksa situasi sekitar aman atau tidak untuk memikul tandan buah sawit, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengumpulkan Tandan Buah Sawit sejumlah 40 (empat puluh) Tandan Buah Sawit di kebun pribadi milik orang lain yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan HELMI (dpo) tetap melanjutkan memanen tandan buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa I sedang memikul tandan buah sawit di lahan kebun orang lain yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT. Brahma Bina Bakti, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob pun mendatangi Terdakwa I dan mengamankannya. Ketika mengamankan Terdakwa I, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob. menanyakan informasi pemanenan tandan buah sawit yang dilakukan Terdakwa I tanpa izin dan Terdakwa I memberitahu jika 2 (dua) orang rekan Terdakwa I juga melakukan pemanenan di lahan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob mengamankan Terdakwa I ke lokasi motor Terdakwa I dan HELMI (dpo) berada. Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan 1 (Satu) orang BKO Brimob melakukan penyisiran di lahan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan mendapati Terdakwa II yang langsung menyerahkan diri kepada Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan 1 (Satu) orang BKO Brimob tersebut dan mengamankan terdakwa II ke lokasi terdakwa I telah diamankan sementara saat melakukan penyisiran kembali di lahan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti itu HELMI (dpo) telah berhasil melarikan diri;
- Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan 1 (Satu) orang BKO Brimob melakukan penyisiran terhadap tandan buah sawit yang dipanen Terdakwa I, Terdakwa II, dan HELMI (dpo) di kebun milik orang lain yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi serta Tandan Buah Sawit yang berserakan di kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan terkumpul tandan buah sawit sejumlah 70 (Tujuh Puluh) Tandan Buah Sawit yang telah dilakukan pemanenan tanpa izin dari PT. Brahma Bina Bakti sebagai pemilik kebun;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIN pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat pada kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I SUPRIADI Bin AHMAD LODI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama Terdakwa II ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) dan HELMI (dpo) berkumpul di rumah orang tua Terdakwa I yang juga merupakan Rumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Saat berkumpul itu HELMI (dpo) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah sawit di perkebunan PT. Brahma Bina Bakti. Setelah mendengar ajakan HELMI (dpo) untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di perkebunan PT. Brahma Bina Bakti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengikuti ajakan dari HELMI (dpo) itu dan HELMI (dpo) setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakannya langsung mengambil 1 (Satu) buah dodos miliknya dan meletakkannya pada 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BH 6325 ZF yang digunakan oleh Terdakwa I. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan HELMI (dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi miliknya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka menuju kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan HELMI (dpo) telah sampai di dekat lokasi kebun PT. Brahma Bina Bakti, mereka langsung memarkirkan sepeda motor mereka di kebun milik orang lain yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Brahma Bina Bakti dan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan HELMI (dpo) berjalan kaki menuju kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di Blok G-9 kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti sekira pukul 20.00 Wib, HELMI (dpo) langsung memanen tandan buah sawit dengan cara menggunakan dodos yang dibawa oleh Terdakwa I tadi untuk memotong tandan buah sawit dari pohonnya, dan setelah tandan sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian memikul tandan buah sawit tersebut sambil memeriksa situasi sekitar aman atau tidak untuk memikul tandan buah sawit, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengumpulkan Tandan Buah Sawit sejumlah 40 (empat puluh) Tandan Buah Sawit di kebun pribadi milik orang lain yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan HELMI (dpo) tetap melanjutkan memanen tandan buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa I sedang menggotong tandan buah sawit di lahan kebun orang lain yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT. Brahma Bina Bakti, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob pun mendatangi Terdakwa I dan mengamankannya. Ketika mengamankan Terdakwa I, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob. menanyakan informasi pemanenan tandan buah sawit yang dilakukan Terdakwa I tanpa izin dan Terdakwa I memberitahu jika 2 (dua) orang rekan Terdakwa I juga melakukan pemanenan di lahan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan Saksi ASNAWI Bin SALIM serta 2 (dua) orang BKO Brimob mengamankan Terdakwa I ke lokasi motor Terdakwa I dan HELMI (dpo) berada. Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) orang BKO Brimob melakukan penyisiran di lahan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan mendapati Terdakwa II yang langsung menyerahkan diri kepada Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan 1 (Satu) orang BKO Brimob tersebut dan mengamankan terdakwa II ke lokasi terdakwa I telah diamankan sementara saat melakukan penyisiran kembali di lahan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti itu HELMI (dpo) telah berhasil melarikan diri;

- Selanjutnya Saksi SUPRIYANTO Bin ZUMRONI dan 1 (Satu) orang BKO Brimob melakukan penyisiran terhadap tandan buah sawit yang dipanen Terdakwa I, Terdakwa II, dan HELMI (dpo) di kebun milik orang lain yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi serta Tandan Buah Sawit yang berserakan di kebun sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan terkumpul tandan buah sawit sejumlah 70 (Tujuh Puluh) Tandan Buah Sawit yang telah dilakukan pemanenan tanpa izin dari PT. Brahma Bina Bakti sebagai pemilik kebun;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herdianus Manalu anak dari Maridup Manalu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di bidang CSR atau Humas PT. Brahma Bina Bakti yang salah satu tugasnya mengurus urusan dan melapor ke penegak hukum jika di PT. Brahma Bina Bakti terjadi peristiwa tindak pidana;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan hilangnya tandan buah sawit (TBS) milik PT. Brahma Bina Bakti (PT. BBB) yang diduga diambil oleh Terdakwa I Supriadi Bin Ahmda Lodi dan Terdakwa II Andi Ardiansyah Bin Aripin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Asnawi Bin Salim, salah seorang security PT. BBB yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa TBS milik PT. BBB telah dipanen oleh orang tanpa izin juga berhasil mengamankan salah seorang pelaku (Terdakwa I). Selanjutnya setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi dengan bantuan Anggota BKO, Terdakwa II berhasil diamankan di sekitar lokasi setelah menyerahkan diri. Hasil temuan tersebut segera Saksi laporkan kepada Saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi selaku CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Brahma Bina Bakti dan Saksi diperintahkan untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan TBS di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti, salah seorang petugas keamanan Saksi Supriyanto Bin Zumroni melihat dan mendengar kegiatan Para Terdakwa yang sangat mencurigakan. Selanjutnya Saksi Supriyanto menghubungi dan memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Asnawi Bin Salim. Kemudian Saksi Asnawi bersama 2 (dua) orang Anggota BKO menyusul ke lokasi dan bersama-sama melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai tersebut. Dari hasil penyisiran tersebut mereka mendapati Terdakwa I sedang memikul TBS dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal perkebunan milik warga sekitar yang berbatasan langsung dengan milik PT. Brahma Bina Bakti, padahal saat itu tidak ada jadwal pemanenan TBS. dan juga berhasil mengamankan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di semak-semak dan menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang dihitung dan ditimbang bersama pihak kepolisian baru saksi ketahui jumlah tandan buah sawit yang diambil atau dipanen keseluruhannya adalah 70 (Tujuh Puluh) Tandan Buah Sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berhasil diamankan, ia sedang memikul TBS dan mengakui jika TBS tersebut diambil dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Selain itu juga petugas keamanan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas saat itu berhasil menemukan kurang lebih 20 (dua puluh) TBS yang sudah dilangsir oleh Terdakwa dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal warga sekitar. Bahkan mereka juga menemukan 2 (dua) unit sepeda motor di areal perkebunan sawit milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diamankan dan mengakui bahwa Terdakwa I bersama 2 (dua) orang rekannya, yaitu Terdakwa II yang menyerahkan diri saat ditemukan dalam penyisiran bersama Anggota BKO bersama petugas keamanan PT. Brahma Bina Bakti di sekitar lokasi kejadian dan seorang lagi bernama Helmi yang berhasil kabur;
- Bahwa para terdakwa mengambil tandan buah sawit, PT. Brahma Bina Bakti yang sudah di panen dengan menggunakan dodos dan Para Terdakwa mengangkut buah sawit dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya milik para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat izin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa foto tandan buah sawit dalam berkas perkara terlihat sedikit karena itu adalah tandan buah sawit yang diangkut pertama sedangkan sisa tandan buah sawitnya belum diangkut karena tidak muat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami PT. Brahma Bina Bakti atas hilangnya sekitar 70 (tujuh puluh) TBS atau sekira dengan 970 Kg (Sembilan ratus tujuh puluh kilogram). Jika dikalkulasikan sekira Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Asnawi Bin Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang karyawan PT.Brahma Bina Bakti sebagai petugas pengamanan (security) PT.Brahma Bina Bakti. Tugas Saksi salah satunya adalah melakukan pengamanan di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan hilangnya tandan buah sawit (TBS) milik PT. Brahma Bina Bakti (PT. BBB) yang diduga diambil oleh Terdakwa I Supriadi Bin Ahmda Lodi dan Terdakwa II Andi Ardiansyah Bin Aripin;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira dini hari pukul 01.00 WIB di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti tepatnya di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Supriyanto Bin Zumroni, rekan Saksi yang bertugas sebagai security PT. BBB yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada orang masuk ke areal perkebunan milik PT. BBB dan belum keluar. Lalu Saksi meminta Saksi Supriyanto untuk memantau kegiatan orang tersebut. Kemudian pada pukul 00.30 WIB Saksi menyusul Saksi Supriyanto bersama 2 (dua) orang Anggota BKO dan melakukan penyisiran di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyisiran tersebut kami berhasil mengamankan Terdakwa I yang bukan karyawan PT. Brahma Bina Bakti sedang memikul TBS dan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di semak-semak dan menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya. Selanjutnya Saksi segera melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Herdianus selaku CSR PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya atas perintah beliau, kami mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa setelah dihitung dan ditimbang bersama pihak kepolisian, saya baru mengetahui bahwa yang telah dipanen atau diambil Para Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) TBS;
- Bahwa para terdakwa mengambil tandan buah sawit, PT. Brahma Bina Bakti yang sudah di panen dengan menggunakan dodos dan Para Terdakwa mengangkut buah sawit dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya milik para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan TBS di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti, salah seorang petugas keamanan Saksi Supriyanto Bin Zumroni melihat dan mendengar kegiatan Para Terdakwa yang sangat mencurigakan dan selanjutnya setelah melapor kepada Saksi, bersama 2 (dua) orang Anggota BKO kami mendapati Terdakwa I sedang memikul TBS dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal perkebunan milik warga sekitar yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan langsung dengan milik PT. Brahma Bina Bakti, padahal saat itu tidak ada jadwal pemanenan TBS dan Terdakwa II yang tengah bersembunyi di semak-semak lalu menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya;

- Bahwa biasanya di 1 (satu) blok ada sekitar 5 (lima) orang petugas keamanan yang berjaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Brahma Bina Bakti. Namun Saksi hanya mendengar bahwa kerugian yang dialami PT. Brahma Bina Bakti adalah hilangnya sekitar 70 (tujuh puluh) TBS atau sekira dengan 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;
  - Bahwa dulu sering terjadi pencurian di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti karena akses ke lahan perkebunan milik perusahaan bebas dilalui warga sekitar;
  - Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat izin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I berhasil diamankan, ia sedang memikul TBS dan mengakui jika TBS tersebut diambil dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Selain itu juga kami petugas keamanan yang bertugas saat itu berhasil menemukan kurang lebih 20 (dua puluh) TBS yang sudah dilangsir oleh Terdakwa dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal warga sekitar. Bahkan kami juga menemukan 2 (dua) unit sepeda motor di areal perkebunan sawit milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa saat Terdakwa I diamankan ia mengakui bahwa ia bersama 2 (dua) orang rekannya, yaitu Terdakwa II yang menyerahkan diri saat ditemukan dalam penyisiran Bersama Anggota BKO bersama petugas keamanan PT. Brahma Bina Bakti di sekitar lokasi kejadian dan seorang lagi bernama Helmi yang berhasil kabur;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. **Saksi Supriyanto Bin Zumroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang karyawan PT. Brahma Bina Bakti sebagai petugas pengamanan (security) PT. Brahma Bina Bakti. Tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya salah satunya adalah melakukan pengamanan di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan hilangnya tandan buah sawit (TBS) milik PT. Brahma Bina Bakti (PT. BBB) yang diduga diambil oleh Terdakwa I Supriadi Bin Ahmda Lodi dan Terdakwa II Andi Ardiansyah Bin Aripin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira dini hari pukul 01.00 WIB di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti tepatnya di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 setelah waktu maghrib saat Saksi sedang bertugas patroli pengamanan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti, Saksi menemukan jejak sepeda motor dan menelusurinya lalu mendapati 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF terparkir di lahan kebun milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian saat itu Saksi mendengar ada suara alat dodos dalam kegiatan panen TBS dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Asnawi Bin Salim dan diminta untuk terus memantau. Selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Saksi Asnawi datang bersama 2 (dua) orang Anggota BKO dan kami bersama-sama mengamankan Terdakwa I yang bukan karyawan PT. Brahma Bina Bakti sedang memikul TBS. setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui perbuatannya dan mengaku bersama 2 (dua) orang rekannya. Selanjutnya Saksi bersama salah seorang Anggota BKO melakukan penyisiran di lokasi dan berhasil menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di semak-semak dan menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya. Selanjutnya Saksi Asnawi segera melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Herdianus selaku CSR PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya atas perintah beliau, kami mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa setelah dihitung dan ditimbang bersama pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah dipanen atau diambil Para Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) TBS;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil tandan buah sawit, PT. Brahma Bina Bakti yang sudah di panen dengan menggunakan dodos dan Para Terdakwa mengangkut buah sawit dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya milik para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan TBS di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti, hanya Saksi yang sedang patroli menemukan jejak sepeda motor Para Terdakwa dan mendengar kegiatan yang sangat mencurigakan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti, padahal saat itu tidak ada jadwal pemanenan TBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Brahma Bina Bakti. Namun Saksi hanya mendengar bahwa kerugian yang dialami PT. Brahma Bina Bakti adalah hilangnya sekitar 70 (tujuh puluh) TBS atau sekira dengan 970 Kg (Sembilan ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa dulu sering terjadi pencurian di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti karena akses ke lahan perkebunan milik perusahaan bebas dilalui warga sekitar;
- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat izin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berhasil diamankan, ia sedang memikul TBS dan mengakui jika TBS tersebut diambil dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Selain itu juga kami petugas keamanan yang bertugas saat itu berhasil menemukan kurang lebih 20 (dua puluh) TBS yang sudah dilangsir oleh Terdakwa dari areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal warga sekitar. Bahkan kami juga menemukan 2 (dua) unit sepeda motor di areal perkebunan sawit milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saat Terdakwa I diamankan ia mengakui bahwa ia bersama 2 (dua) orang rekannya, yaitu Terdakwa II yang menyerahkan diri saat ditemukan dalam penyisiran Bersama Anggota BKO bersama petugas

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PT. Brahma Bina Bakti di sekitar lokasi kejadian dan seorang lagi bernama Helmi yang berhasil kabur;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SUPRIADI Bin AHMAD LODI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil buah sawit milik PT. BBB pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sejak pukul 20.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 13 April 2022 hingga tertangkap oleh security PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Helmi (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I yang juga merupakan kediaman orang tuanya yang berada di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu Helmi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pemanenan TBS di perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Kami pun sepakat untuk mengikuti ajakan Helmi dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos milik Helmi dan meletakkannya pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 6325 ZF. Lalu kami menuju areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9, yang mana Terdakwa I bersama Helmi berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Jupiter warna hitam tanpa Nomor Polisi. Sementara Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 6325 ZF. Sesampai di sana kami memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan perkebunan sawit milik warga yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju Blok G-9, sekira pukul 20.00 WIB kami sampai di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan langsung melakukan pemanenan TBS dengan cara menggunakan dodos yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pemanenan di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti adalah Helmi yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa Helmi yang memanen TBS dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang telah Terdakwa I bawa. Sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian memikul TBS sambil memeriksa situasi di sekitar aman atau tidak. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan TBS di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik PT. Brahma Bina Bakti;

- Bahwa Hingga hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Helmi, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan pemanenan di Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. Saat Terdakwa I sedang memikul TBS ke kebun milik warga, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti mendatangi Terdakwa I dan mengamankannya beserta TBS yang sedang dipikul dan menanyakan siapa saja rekannya. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke lokasi tempat sepeda motor Terdakwa diparkir dan pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti bersama Anggota BKO melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mendapati Terdakwa II yang sedang bersembunyi dan langsung menyerahkan diri. Untuk Helmi sendiri berhasil melarikan diri dan Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat izin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen dari areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan untuk memanen TBS. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 adalah benar milik Helmi (DPO), sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak TBS yang telah dipanen dari Blok G-9 areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti, karena hanya bertugas memikul dan memindahkan TBS dari Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan areal PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa rencananya TBS itu akan dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ANDI ARDIANSYAH Bin ARIPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil buah sawit milik PT. BBB pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sejak pukul 20.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 13 April 2022 hingga tertangkap oleh security PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Helmi (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I yang juga merupakan kediaman orang tuanya yang berada di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu Helmi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pemanenan TBS di perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Kami pun sepakat untuk mengikuti ajakan Helmi dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos milik Helmi dan meletakkannya pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 6325 ZF. Lalu kami menuju areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti di Blok G-9, yang mana Terdakwa I bersama Helmi berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Jupiter warna hitam tanpa Nomor Polisi. Sementara Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 6325 ZF. Sesampai di sana kami memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan perkebunan sawit milik warga yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju Blok G-9, sekira pukul 20.00 WIB kami sampai di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan langsung melakukan pemanenan TBS dengan cara menggunakan dodos yang telah kami persiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pemanenan di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti adalah Helmi yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa Helmi yang memanen TBS dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang telah Terdakwa I bawa. Sementara Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian memikul TBS sambil memeriksa situasi di sekitar aman atau tidak. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan TBS di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Hingga hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Helmi, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan pemanenan di Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. Saat Terdakwa I sedang memikul TBS ke kebun milik warga, pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti mendatangi Terdakwa I dan mengamankannya beserta TBS yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipukul dan menanyakan siapa saja rekannya. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke lokasi tempat sepeda motor Terdakwa diparkir dan pihak keamanan PT. Brahma Bina Bakti bersama Anggota BKO melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mendapati Terdakwa II yang sedang bersembunyi dan langsung menyerahkan diri. Untuk Helmi sendiri berhasil melarikan diri dan Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat izin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah benar TBS yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen dari areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan untuk memanen TBS. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 adalah benar milik Helmi (DPO). Sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak TBS yang telah dipanen dari Blok G-9 areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti, karena hanya bertugas memikul dan memindahkan TBS dari Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti ke areal perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan areal PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa rencananya TBS itu akan dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira dini hari pukul 01.00 WIB di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti tepatnya di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa I, Terdakwa II dan Helmi (DPO) telah mengambil buah sawit di PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 setelah waktu maghrib saat Saksi sedang bertugas patroli pengamanan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti, Saksi menemukan jejak sepeda motor dan menelusurinya lalu mendapati 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF terparkir di lahan kebun milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian saat itu Saksi mendengar ada suara alat dodos dalam kegiatan panen TBS dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Asnawi Bin Salim dan diminta untuk terus memantau. Selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Saksi Asnawi datang bersama 2 (dua) orang Anggota BKO dan kami bersama-sama mengamankan Terdakwa I yang bukan karyawan PT. Brahma Bina Bakti sedang memikul TBS. setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui perbuatannya dan mengaku bersama 2 (dua) orang rekannya. Selanjutnya Saksi bersama salah seorang Anggota BKO melakukan penyisiran di lokasi dan berhasil menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di semak-semak dan menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya. Selanjutnya Saksi Asnawi segera melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Herdianus selaku CSR PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya atas perintah beliau, kami mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi PT. PBB Helmi (DPO) berperan memanen TBS dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang telah Terdakwa I bawa, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian memikul TBS sambal memeriksa situasi di sekitar aman atau tidak. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan TBS di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen dari areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang milik Para Terdakwa berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya milik para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat ijin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan memanen buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar 70 (tujuh puluh) TBS atau sekira dengan 970 Kg (Sembilan ratus tujuh puluh kilogram), Jika dikalkulasikan sekira Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa I **Supriadi Bin Ahmad Lodi (Alm)** dan Terdakwa II **Andi Ardiansyah Bin Aripin**;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira dini hari pukul 01.00 WIB di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti tepatnya di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa I, Terdakwa II dan Helmi (DPO) telah mengambil buah sawit di PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 setelah waktu maghrib saat Saksi sedang bertugas patroli pengamanan di areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti, Saksi menemukan jejak sepeda motor dan menelusurinya lalu mendapati 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF terparkir di lahan kebun milik warga yang berbatasan dengan Blok G-9 areal perkebunan sawit milik PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian saat itu Saksi mendengar ada suara alat dodos dalam kegiatan panen TBS dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Asnawi Bin Salim dan diminta untuk terus memantau. Selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Saksi Asnawi datang bersama 2 (dua) orang Anggota BKO dan kami bersama-sama mengamankan Terdakwa I yang bukan karyawan PT. Brahma Bina Bakti sedang memikul TBS. setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui perbuatannya dan mengaku bersama 2 (dua) orang rekannya. Selanjutnya Saksi bersama salah seorang Anggota BKO melakukan penyisiran di lokasi dan berhasil menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di semak-semak dan menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya. Selanjutnya Saksi Asnawi segera melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Herdianus selaku CSR PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya atas perintah beliau, kami mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dilokasi PT. PBB Helmi (DPO) berperan memanen TBS dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang telah Terdakwa I bawa, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian memikul TBS sambil memeriksa situasi di sekitar aman atau tidak. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan TBS di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan juga barang-barang milik Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) sepeda

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya milik para Terdakwa, dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan memanen buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar 70 (tujuh puluh) TBS atau sekira dengan 970 Kg (Sembilan ratus tujuh puluh kilogram), Jika dikalkulasikan sekira Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak bekerja sebagai pemanen di PT. Brahma Bina Bakti, sehingga para terdakwa mengambil tandan buah sawit tidak mendapat ijin apapun dari PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di areal perkebunan milik PT. Brahma Bina Bakti tepatnya di Blok G-9 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi merupakan perbuatan memanen yang dilakukan secara melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa yang ikut mengambil buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti yaitu Terdakwa I, Terdakwa II bersama Helmi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit bersama Helmi (DPO) dengan cara yaitu sekira pukul 01.00 WIB dilokasi PT. PBB Helmi (DPO) berperan memanen TBS dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang telah Terdakwa I bawa, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian memikul TBS sambal memeriksa situasi di sekitar aman atau tidak. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Helmi (DPO) mengumpulkan TBS di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik PT. Brahma Bina Bakti, oleh karena itu antara perbuatan Para Terdakwa dengan Helmi (Dpo) terdapat kerja sama yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt





erat, sehingga unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan lisan Para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit, yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, yang telah diajukan di persidangan dan barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF, dengan nomor rangka MH1JFP115FK838051 berikut kunci kontaknya, yang telah diajukan di persidangan dan tidak ada bukti kepemilikan serta digunakan oleh Para Terdakwa sebagai saran untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadi Bin Ahmad Lodi (Alm) dan Terdakwa II Andi Ardiansyah Bin Aripin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Supriadi Bin Ahmad Lodi (Alm) dan Terdakwa II Andi Ardiansyah Bin Aripin tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 70 (Tujuh Puluh) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;**

- 1 (satu) unit dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH35TP0066K813038 dan nomor mesin 5TP-994897;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 6325 ZF dengan nomor rangka MHJFP115FK838051 berikut kunci kontaknya;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Angraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.,

Sherly Risanty, S.H., M.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Angraeni, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27